

**PERSEPSI PARA PIHAK DALAM PERANCANGAN MEKANISME
DISTRIBUSI PEMBAYARAN REDD DI PROPINSI RIAU**
*(Multi-stakeholders perception for payment distribution mechanism
(PDM) of REDD¹⁾ in the Province of Riau)*

Oleh / By :
Fitri Nurfatriani dan Kirsfianti Ginoga²⁾

ABSTRACT

Understanding multi-stakeholders perception for payment distribution mechanism (PDM) in implementing REDD is underlying motivation for this research. Specifically, the research aims to understand multi-stakeholders perception for PDM and re-distribution of payment in the Riau Province. The province is selected because the area is historically known as one of the largest deforested area in Indonesia. The methods used is descriptive quantitative analyses, based on data collected from expert and multi-stakeholders in each level of government including private sectors, NGO and community leader. The result shows that there is no absolute value or theory yet for distributing payment to stakeholder involved from buyers to seller. However there are 5 options preferred by stakeholders to be undertaken, starting from centralized (Option 1) to more decentralized or direct to the local. These options (Option 1-5) are as follow:

- (1) Buyer to → Central Government → Local Government → Private → Community,*
- (2) Buyer → Private,*
- (3) Buyer → Community,*
- (4) Buyer → Local Government*
- (5) Buyer → Local Protocol Institution.*

This research recommend the need for providing clearer role and obligation for each institution involved, for example, local government role is not only provide recommendation letter but also enforce that the incentives from REDD is redistributed for the purposes of forest sustainability.

Keywords : PDM, 5 options, perception, stakeholders

ABSTRAK

Mengetahui persepsi para pihak dalam mekanisme distribusi pembayaran REDD merupakan alasan dilakukannya penelitian ini. Sehingga bagaimana distribusi pembayaran dan redistribusi pembayaran di setiap tingkat pemerintahan yang diharapkan para pihak yang terlibat dapat diketahui. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk mengkaji persepsi para pihak dalam pelaksanaan pembayaran dan re-distribusi pembayaran dari insentif REDD di Provinsi Riau. Propinsi Riau dipilih sebagai lokasi penelitian karena, secara historis, propinsi ini merupakan salah satu propinsi dengan tingkat deforestasi dan degradasi tinggi di Indonesia. Diharapkan kajian ini akan menjadi bahan masukan bagi implementasi REDD di Indonesia nantinya khususnya untuk hutan dengan tingkat sejarah deforestasi dan degradasi

¹⁾ REDD singkatan dari *reducing emission from deforestation and degradation* atau pencegahan deforestasi dan degradasi hutan

²⁾ Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan Bogor

yang tinggi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dari hasil wawancara dengan para pakar dan para pihak di setiap tingkat wilayah pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran insentif tidak bisa bersifat absolut atau merujuk pada teori tertentu, tapi merupakan hasil kesepakatan antara pihak terkait dari mulai pembeli dan penjual dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak dalam mekanisme karbon offset. Terdapat 5 Opsi mekanisme pembayaran dan re-distribusi pembayaran yang diharapkan para pihak yaitu Opsi 1 yang mekanismenya lebih sentralistik, yaitu (1) Pembeli → Pemerintah Pusat → Pemerintah Daerah → Perusahaan → Masyarakat, dan Opsi ke 2 sampai 5 yang lebih terdesentralisasi, yaitu: (2) Pembeli → Perusahaan, (3) Pembeli → Kelompok Masyarakat, (4) Pembeli → Pemerintah Daerah, (5) Pembeli → Lembaga protokol daerah mendistribusikan kepada pihak yang berhak. Penelitian ini menyarankan perlunya diperjelas peran setiap pihak dalam pelaksanaan REDD, misalnya Pemerintah Daerah bukan hanya sebagai pemberi rekomendasi, tapi perlu menekankan lagi arah penggunaan insentif REDD yang harus dikembalikan kembali untuk pelestarian hutan.

Kata kunci : PDM, 5 opsi, persepsi, para pihak, mekanisme distribusi pembayaran

I. PENDAHULUAN

Sumberdaya hutan Indonesia memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan iklim dunia. Dalam konteks perubahan iklim, hutan dapat berperan baik sebagai *sink* (penyerap dan penyimpan karbon), maupun *source* sebagai pengemisi karbon. Deforestasi dan degradasi mengurangi *source*, sedangkan aforestasi, reforestasi dan kegiatan tanam menanam lainnya meningkatkan *sink*. Dengan berkembangnya permasalahan perubahan iklim, mulai dikaji peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim global. Salah satunya adalah REDD (*Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation*) atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, yang merupakan mekanisme internasional dan dimaksudkan untuk memberikan positif insentif untuk negara berkembang yang dapat mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Dalam prakteknya implementasi REDD nantinya akan bersifat melengkapi dan mendukung upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mencapai kebijakan hutan lestari. Karena itu kesiapan teknis dan non teknis sangat diperlukan. Untuk kesiapan ini, salah satu aspek yang penting adalah bagaimana menyiapkan sistem mekanisme insentif pembayaran yang dapat mencapai harapan para pihak yang terlibat dalam mekanisme perdagangan karbon offset. Kelembagaan yang bagaimana yang perlu disiapkan dalam mengatur mekanisme dan bagaimana distribusi pembayaran insentif REDD merupakan pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini dilihat dari persepsi para pihak yang terlibat dalam pengusulan kegiatan REDD.

Karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengkaji persepsi para pihak untuk pelaksanaan dan distribusi pembayaran REDD di Propinsi Riau. Propinsi Riau dipilih sebagai lokasi penelitian karena, secara historis, propinsi ini merupakan salah satu propinsi dengan tingkat deforestasi dan degradasi tinggi di Indonesia (Baplan, 2008). Diharapkan kajian ini akan menjadi bahan masukan bagi implementasi REDD di Indonesia nantinya khususnya untuk daerah dengan tingkat sejarah deforestasi dan degradasi yang tinggi.

II. METODOLOGI


A. Kerangka Analisis

Secara umum penelitian dilakukan dengan menggunakan kerangka analisis seperti tertera pada Gambar 1. Dari Gambar 1 terlihat, bahwa kajian ini mengikuti alur proses perolehan positif insentif dari mitra internasional sampai tingkat daerah baik propinsi ataupun kabupaten.

Input adalah insentif yang diperlukan dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi yang terjadi. Proses adalah mekanisme mengenai distribusi pembayaran insentif. Sedangkan output adalah pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Proses adalah tahapan yang diperlukan untuk proses pendistribusian insentif sampai ke pengusul REDD. Dalam hal ini proses melibatkan para pihak pengelola/pemilik hutan, institusi daerah, tokoh masyarakat, lembaga internasional, dan Departemen kehutanan,

Output adalah hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan REDD, yakni pengurangan emisi. Dari seluruh kegiatan tersebut akan dikaji persepsi para pihak yang terlibat, khususnya di tingkat nasional dan daerah dalam hal ini Provinsi Riau.



Keterangan (*Remarks*): Daerah yang diarsir adalah fokus dari kegiatan penelitian (*The shaded area is the focus of the study*)

Gambar 1 (*Figure 1*). Kerangka Penelitian (*Analytical Framework of the Research*)

B. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen berupa laporan hasil-hasil penelitian, paper maupun prosiding workshop, serta hasil pendataan/inventarisasi. Data primer diperoleh dari hasil diskusi mendalam dengan narasumber, diharapkan dapat diperoleh keterangan mengenai persepsi para pihak dalam merancang mekanisme dan proporsi pembayaran REDD. Responden adalah para pakar di tingkat nasional dan lokal, yaitu di tingkat nasional ada 3 orang, terdiri dari pakar di Departemen Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk tingkat propinsi dan kabupaten berjumlah 11 orang yang berasal dari Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten, Perusahaan HPH/HTI/Sawit; Akademisi; Instansi Pemerintah Daerah, dan Tokoh masyarakat sekitar hutan.


C. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menyusun rancangan mekanisme distribusi pembayaran REDD digunakan *literature review* terhadap skema-skema pembayaran (kredit) untuk program-program lain yang sejenis seperti inisiatif pembayaran jasa lingkungan (*Payment for Environmental Service, PES*) yang telah ada yang bersifat lokal, maupun pengalaman dari negara lain. Untuk mengetahui besar proporsi manfaat yang diterima oleh setiap aktor dalam mekanisme distribusi pembayaran REDD digunakan analisis deskriptif kuantitatif dari hasil wawancara dengan para pihak termasuk pakar dan pengambil kebijakan di setiap tingkat wilayah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Hutan di Propinsi Riau

Rata-rata laju deforestasi di Riau dari tahun 1985 sampai 2006 mencapai 155.076,96 ha per tahun. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan dari pengurangan luas daratan dan berhutan berdasarkan data RePProT tahun 1985, data Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1997, serta data hasil analisis pengurangan luasan berhutan Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2002 sampai dengan 2006 (Gambar 2).



Gambar 2 (Figure 2). Perkiraan laju deforestasi di Propinsi Riau (Statistik Kehutanan Prop. Riau, 1985-2006 (*Rate of deforestation in the province of Riau (Riau Prov. Statistical Office, 1985-2006)*))

Deforestasi di propinsi Riau diduga akibat penebangan liar, konversi hutan menjadi perkebunan dan HTI, perambahan hutan oleh masyarakat dan kebakaran hutan. Akan tetapi dirasakan bahwa saat ini di tingkat daerah sendiri belum ada regulasi khusus untuk pencegahan deforestasi. Implementasi dari peraturan perundangan dalam pencegahan deforestasi saat ini masih perlu dilakukan sinkronisasi antar sektor mengingat sering terjadinya konflik kepentingan antar sektor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di lapangan. Tingkat ketergantungan masyarakat sendiri terhadap hutan cukup besar (Pers. Komunikasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten dan Propinsi, 2008).

Di propinsi Riau telah diinisiasi program "Riau Hijau" yaitu program penghijauan terhadap lahan-lahan perkebunan yang telah habis masa Hak Guna Usahanya dengan tanaman pepohonan. Program ini sendiri lebih mengarah ke program penyelamatan lingkungan yang secara tidak langsung berupaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Pola penggunaan lahan di Propinsi Riau berdasarkan TGHK dan RTRWP sekitar 50% merupakan areal hutan dan sisanya merupakan areal budidaya pertanian dan perkebunan. Dalam Tabel 1 menggambarkan luas kawasan hutan berdasarkan TGHK, RTRWP. Sedangkan Tabel 2 menggambarkan lebih jauh kondisi luas kawasan hutan hasil tata batas serta citra landsat.

Tabel 1 (Table 1). Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau, 2007 (*Forest Area in the Province of Riau, 2007*)

No	Peruntukan (<i>Function</i>)	Luas (Area,Ha)	(%)
1.	Hutan Lindung (<i>Protection fores</i>)	228.793,82	2,66
2.	Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata (<i>Nature Conservation and Tourism</i>)	531.852,65	6,19
3.	Hutan Produksi (<i>Production fores</i>)		
	* Tetap (<i>permanent</i>)	1.605.762,78	18,67
	* Terbatas (<i>limited</i>)	1.815.949,74	21,12
4.	Kawasan Penggunaan Lainnya (<i>Area for other purpose</i> s)	4.277.964,39	49,75
5.	Hutan Mangrove/Bakau (<i>Mangrove</i>)	138.433,62	1,61
	Jumlah (<i>Total</i>)	8.598.757,00	100

Sumber (*Source*): Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2007 (*Yearly report of Riau Province, 2007*)

Tabel 2 (Table 2). Luas dan Kondisi Kawasan Hutan Propinsi Riau Tahun 2007 (*Condition of Forest Area, 2007t*)

No	Fungsi (<i>Function</i>)	Luas (<i>Area</i>) (Ha)	Berhutan (<i>Forested</i>) (Ha)	Tidak Berhutan (<i>Not-forested</i>) (Ha)
1.	Hutan Lindung (<i>Protection fores</i>)	228.793,82	113.068,16	115.725,66
2.	Hutan Produksi Tetap (<i>Production fores</i>)	1.662.542,19	1.247.207,59	415.334,60
3.	Hutan Produksi Terbatas (<i>Limited production fores</i>)	1.721.094,45	949.215,03	771.879,42
4.	Hutan Konservasi (<i>Conservation fores</i>)	570.814,63	464.138,57	106.676,06
5.	Kaw. Hutan Bakau (<i>Mangrove</i>)	138.433,62	49.107,64	89.325,98
	Jumlah	4.321.678,71	2.822.736,99	1.498.941,72

Sumber (*Source*): Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Propinsi Riau, 2007 (*Yearly report of Riau Province, 2007*).

B. Peluang implementasi REDD: Pencadangan Lokasi

Berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan REDD, terlihat bahwa sebagian besar responden di daerah (81%) belum mengerti secara jelas tentang keberadaan pasar untuk jasa usaha karbon melalui program pencegahan deforestasi (REDD). Informasi mengenai pasar karbon, metode penghitungan stok karbon, metode penentuan baseline masih belum diketahui oleh seluruh responden di daerah (100%). Dari segi kesiapan secara infrastruktur di Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan perusahaan pemegang ijin IUPHHK-TI sendiri telah memiliki peralatan GIS dan analisa citra landsat untuk kepentingan pengukuran dan monitoring kondisi hutan. Demikian pula tenaga operasional untuk analisa citra satelit telah tersedia. Berbeda dengan kondisi di Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang masih belum memiliki peralatan untuk analisa citra satelit. Akan tetapi untuk tenaga penghitungan stok karbon dan baseline tingkat deforestasi masih belum memadai.

Hanya 20% dari responden daerah yang telah mengetahui istilah REDD dan merasa optimis bahwa REDD dapat diimplementasikan sepanjang didukung oleh aturan yang kuat dan diterima berbagai stakeholders. Dinas Kehutanan Propinsi Riau berencana mengalokasikan areal Kawasan Pelestarian Alam Tahura Sultan Syarif Hasyim seluas 6.172 ha untuk diusulkan menjadi lokasi kegiatan REDD. Sedangkan Dinas Kehutanan Kabupaten Siak berencana mengusulkan areal kawasan hutan lindung dan atau produksi seluas 200 ha untuk kegiatan REDD.

Dari sisi perusahaan pemegang IUPHHK-TI telah mempersiapkan program Cagar Biosfer Giam Siak Kecil pada areal konsesinya yang berlokasi di antara dua blok Hutan Suaka Alam Bukit Batu dan Giam Siak Kecil seluas 72.000 ha sebagai lokasi yang akan diusulkan untuk kegiatan REDD. Saat ini di lokasi tersebut telah dilakukan survey penghitungan stok karbon yang dilaksanakan oleh Wetland dan survey baseline tingkat deforestasi oleh LIPI. Pihak manajemen pengusul ini juga berpendapat bahwa partisipasi perusahaan dalam kegiatan REDD akan memberikan citra yang baik bagi perusahaan.

Ada juga pemegang pengusul yang telah membentuk *pilot project* di lokasi kawasan gambut Semenanjung Kampar. Di lokasi tersebut telah dilakukan penghitungan karbon pada areal seluas 300.000 ha bekerjasama dengan Hokaido University dan WWF. Pengusul juga telah membangun HTI ring di sekitar Semenanjung Kampar untuk melindungi areal di sekitar Semenanjung Kampar tersebut dari degradasi.

C. Aliran Pembayaran Insentif REDD

Transaksi pembayaran REDD merupakan proses pembayaran positif insentif dari pembeli kepada penjual kredit karbon. Pembeli kredit karbon dapat merupakan negara maju (Negara Annex 1), perusahaan dalam negara Annex 1 jika kredit REDD dapat digunakan untuk *compliance*, perusahaan dalam negara-negara yang ada dalam *regulatory carbon markets*, dan perantara atau broker. Sedangkan penjual kredit karbon adalah pihak yang berhasil mengurangi laju deforestasi dan degradasi dan dapat merupakan pemerintah nasional jika pengkreditannya dalam skala nasional, atau sub nasional (lokal) jika pengusulnya berada di tingkat sub nasional atau lokal.

Seluruh responden di daerah (100%) menginginkan agar mekanisme pembayaran REDD dilakukan per tahun disesuaikan dengan tingkat reduksi emisi yang dihasilkan. Demikian pula untuk sistem pembayaran dan proses distribusi insentif REDD, masing-masing responden memiliki pendapat yang beragam sesuai dengan harapan institusi yang diwakilinya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.


Tabel 3 (Table 3). Sistem pembayaran dan proses distribusi insentif REDD menurut responden (*Payment mechanism and re-distribution of REDD incentives*)

No	Para Pihak di Tingkat (<i>Stakeholders</i>)	Mekanisme Pembayaran (<i>Payment mechanism</i>)	Proses Re-distribusi Pembayaran (<i>Re-distribution of payment</i>)
1	Propinsi (<i>Province</i>)	a. Pembeli → Pemerintah Pusat → Pemerintah Daerah → Perusahaan → Masyarakat (Opsi 1) b. Pembeli → Perusahaan (Opsi 2) c. Pembeli → Kelompok Masyarakat (Opsi 3)	a. Pemerintah Pusat → Dinas Kehutanan Propinsi → Perusahaan → Masyarakat (Opsi 1) b. Pemerintah Pusat → Propinsi → Masyarakat (Opsi 2) c. Propinsi → Perusahaan → Masyarakat (Opsi 3)
2	Kabupaten (<i>District</i>)	a. Pembeli → Pemerintah Pusat → Pemerintah Daerah → Perusahaan → Masyarakat (Opsi 1) b. Pembeli → Pemerintah Daerah (Opsi 4)	a. Kabupaten → Masyarakat (Opsi 4)
3	Swasta (<i>Private</i>)	a. Pembeli → Perusahaan (Opsi 2) b. Pembeli → Kelompok Masyarakat (Opsi 3)	a. Pemerintah Pusat → Pemerintah Daerah → Perusahaan → Masyarakat (Opsi 1)
4	LSM (<i>NGO</i>)	a. Lembaga protocol daerah mendistribusikan kepada pihak yang berhak (Opsi 5)	a. Lembaga protocol daerah mendistribusikan kepada pihak yang berhak (Opsi 5)

Dari Table 3 terlihat bahwa terdapat 5 opsi untuk sistem pembayaran dan proses re-distribusi pembayaran REDD yang diharapkan oleh para pihak. Untuk opsi mekanisme pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

- (i) Pembeli → Pemerintah Pusat → Pemerintah Daerah → Perusahaan → Masyarakat,
- (ii) Pembeli → Perusahaan,
- (iii) Pembeli → Kelompok Masyarakat,
- (iv) Pembeli → Pemerintah Daerah,
- (v) Pembeli → Lembaga protokol daerah mendistribusikan kepada pihak yang berhak.

Secara lebih lengkap mekanisme pembayaran dapat digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 3 (Figure 3). Opsi 1 sampai 5 mekanisme distribusi pembayaran REDD (Option 1 to 5 for PDM of REDD)

Dari lima opsi tersebut terlihat bahwa pengusul REDD menginginkan kepastian perolehan insentif, dengan mekanisme pembayaran yang tidak terlalu rumit. Bahkan LSM di Riau mengusulkan dibentuknya lembaga protokol daerah yang menangani pembayaran REDD dan sekaligus berwenang untuk mendistribusikan insentif REDD kepada para stakeholders. Berbagai pendapat dari responden ini dapat menjadi masukan bagi pengaturan mekanisme distribusi insentif REDD. Hal ini sesuai dengan pendapat Purnomo (2008) yaitu, prinsip distribusi pembayaran REDD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : (i) dana REDD diterima oleh mereka yang berhak, sederhana dan fleksibel, (ii) sejalan dengan desentralisasi, (iii) transparan dan akuntabel, (iv) meningkatkan ke-REDD-an nasional dan lokal, serta (v) ada ruang pembelajaran.

Untuk aliran re-distribusi pembayaran kredit karbon terdapat juga 5 opsi yang diinginkan para pihak yaitu sebagai berikut :

- (i) Pemerintah Pusat → Dinas Kehutanan Propinsi → Perusahaan → Masyarakat
- (ii) Pemerintah Pusat → Propinsi → Masyarakat
- (iii) Propinsi → Perusahaan → Masyarakat
- (iv) Kabupaten → Masyarakat
- (v) Lembaga protokol daerah mendistribusikan kepada pihak yang berhak

Dimana sesuai dengan pendapat Purnomo (2008) institusi yang terlibat dalam setiap tingkat pemerintahan di Pusat, Propinsi, Kabupaten, dalam proses re-distribusi REDD di setiap tingkat pemerintahan adalah tertera pada Tabel 4.

Tabel 4 (Table 4). Proses re-distribusi pembayaran REDD di setiap tingkat pemerintahan (*Re-distribution of payment in each level of administration*)

No	Penjual Kredit Karbon (<i>Seller</i>)	Proses re-distribusi pembayaran kredit REDD (<i>Re-distribution of REDD payment</i>)
1	Pemerintah Pusat (<i>National</i>)	Depkeu → Dephut → Pemprop/Pemda/perusahaan/masy
2	Pemerintah Daerah (<i>Local</i>)	Bappeda → Dinas/KPH → Kecamatan/Perusahaan/masyarakat
3	Perusahaan (<i>Private</i>)	Perusahaan → pemegang saham/masyarakat local
4	Masyarakat (<i>Communities</i>)	Tokoh masyarakat → anggota masyarakat

Sesuai dengan persepsi para pihak yang diwawancarai, mekanisme distribusi pembayaran REDD adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Untuk Opsi 1, mekanismenya lebih sentralistik, sedangkan pada opsi ke 2 sampai 5 lebih terdesentralisasi.

Pembayaran langsung dari pembeli ke pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten atau kepada swasta merupakan harapan dari pihak tersebut agar aliran pembayaran seefektif dan seefisien mungkin. Padahal yang paling penting adalah bagaimana prinsip distribusi terpenuhi. Mengingat setiap tingkat pemerintahan mempunyai peran masing-masing dalam pendistribusian alur kredit karbon dan uang. Karena pemerintah pusat memerlukan dana yang dicadangkan untuk monitoring tingkat nasional untuk mencegah terjadinya pemindahan kegiatan deforestasi dan degradasi ke dari satu lokasi ke lokasi lain dalam lingkup nasional atau kebocoran (*leakage*).

D. Proporsi insentif REDD berdasarkan presepsi para pihak

Untuk distribusi insentif REDD diperoleh keragaman pendapat antar responden sesuai dengan institusi yang diwakilinya. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 (Table 5). Penerima Insentif REDD dan Proporsinya (*Beneficiaries of REDD Incentives and their proportion*)

No	Responden (<i>respondent</i>)	Penerima Manfaat (<i>beneficiaries</i>)	Proporsi (<i>proportion</i>) (%)
1	Propinsi (<i>Province</i>)	a. Masyarakat	25-40
		b. Perusahaan ijin HPH/HTI	10-30
		c. Pemerintah pusat; <i>Dephut, KLH</i>	5-10
		d. Pemerintah propinsi; <i>Dishut, Bapedalda</i>	5 -10
		e. Pemerintah kabupaten; <i>Dishut, Bapedalda</i>	5-10
		f. LSM	0-10
2	Swasta (<i>Private</i>)	a. Masyarakat	40
		b. Perusahaan ijin HPH/HTI	30
		d. Pemerintah kabupaten;	30

3	LSM (NGO)	a. Masyarakat	70
		b. Perusahaan ijin HPH/HTI	0
		c. Pemerintah pusat, <i>Dephut</i>	2.5
		d. Pemerintah propinsi; Dishut	2.5
		e. Pemerintah kabupaten; Dishut	7.5
		f. Komnas REDD	7.5
		g. Lembaga protocol daerah	10

Dari Tabel 5 di atas terlihat bahwa masing-masing stakeholders memiliki kepentingan berdasarkan institusi yang diwakilinya. Dari semua jawaban responden menyatakan bahwa masyarakat menjadi pihak penerima insentif REDD dengan proporsi terbesar di antara penerima manfaat yang lain. Sedangkan LSM berpendapat bahwa perusahaan pemegang ijin HPH/HTI tidak perlu diberi insentif REDD karena hal itu akan melegalisasi kerusakan yang perusahaan buat. LSM pun mengusulkan dibentuknya Lembaga Protokol Daerah yaitu lembaga khusus yang memastikan/memotivasi agar para stakeholder berperan sesuai dengan prosedur/protokoler upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sehingga berhak menerima bagian dari insentif REDD.

Prinsip dalam pembagian proporsi pembayaran REDD adalah alokasi insentif untuk para pihak harus berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh para pihak dalam rangkaian penciptaan kredit karbon dan sesuai dengan biaya oportunitas pada tiap tingkatan. Sebagai contoh gambaran dari distribusi proporsi kredit karbon seperti dalam Table 6 di bawah ini (Purnomo, 2008).

Tabel 6 (Table 6). Dasar pembagian proporsi kredit REDD (Purnomo, 2008) (*Allocation of REDD Credit distribution by Purnomo (2008)*)

No	Nilai Tambah (<i>Value added</i>)	Taksiran proporsi (%) biaya produksi kredit karbon (<i>Estimation of cost for producing carbon</i>)
1	Pengurangan emisi (<i>emission reduction</i>)	35
2	Penyediaan mata pencaharian alternative (<i>provision alternative source income</i>)	35
3	Pencegahan kebocoran (<i>leakage</i>)	5
4	Pembuktian <i>additionality</i> (<i>baseline</i>)	5
5	Isu <i>Permanence</i>	5
6	Akuntabilitas perubahan stok karbon (<i>accountability</i>)	10
7	Verifikasi pengurangan emisi (<i>verification</i>)	5

Dari tabel terlihat bahwa nilai tambah untuk pengurangan emisi dan penyediaan mata pencaharian alternative merupakan nilai tambah tertinggi yaitu 35%. Hal tersebut mengingat bahwa *effort* yang dikeluarkan untuk dapat mendorong perilaku yang mendukung pengurangan emisi dan penyiapan mata pencaharian alternative selain mata pencaharian saat ini yang cenderung merusak hutan sangat tinggi. Dengan *effort* yang tinggi tersebut berperan besar dalam penciptaan kredit karbon. *Stakeholder* yang berperan tinggi dalam hal ini adalah

aktor lokal di lapangan seperti masyarakat, petani, LSM lokal, dan perusahaan. Untuk itu para aktor lokal ini berhak mendapat proporsi insentif yang tertinggi sesuai dengan kontribusi mereka dan *effort* yang dikeluarkan.

Untuk pencegahan kebocoran, pembuktian *additionality* (baseline) dan isu *permanence* mendapatkan porsi sebesar 5% dalam penciptaan kredit karbon. Untuk nilai tambah ini yang berkontribusi adalah Pemerintah propinsi dan kabupaten serta industri skala besar. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak terjadi kebocoran di lokasi lain, baseline termonitor dan dihitung dengan akurat, serta pengurangan emisi yang terjadi tidak hanya bersifat temporer. Sedangkan pemerintah pusat dituntut tanggungjawabnya dalam menjamin isu *permanence*, akuntabilitas perubahan stok carbon dan verifikasi pengurangan emisi. Untuk itu taksiran proporsi biaya produksi karbon untuk nilai tambah yang dihasilkan dari peran pemerintah pusat sebesar 10 dan 5%.

Dengan demikian masing-masing pihak yang terlibat mendapat proporsi manfaat sesuai dengan kontribusi mereka dalam menghasilkan nilai tambah dalam rangkaian penciptaan kredit karbon.

Dari hasil diskusi dengan para pihak di lapangan, diperoleh beberapa masukan untuk persiapan implementasi REDD ke depan. Diantaranya peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (pemkab) dalam konteks pemrakarsa REDD masih belum jelas, tidak hanya sebagai pemberi rekomendasi saja. Kemudian perlu diperjelas lagi peluang pemerintah daerah untuk mengatur sendiri arah penggunaan insentif REDD yang tentunya harus dikembalikan kembali untuk pelestarian hutan. Khusus untuk pembiayaan-pembiayaan yang dibebankan kepada pengusul atau pemrakarsa seperti biaya persiapan, implementasi, monitoring dan verifikasi untuk kegiatan REDD diharapkan dapat ditanggung oleh pemerintah pusat, sehingga bagian insentif pemerintah daerah hanya bagian *net* saja.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pembagian biaya dan manfaat tidak bisa bersifat absolut atau merujuk pada teori tertentu, tapi merupakan hasil kesepakatan antara pihak terkait dari mulai pembeli dan penjual dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak dalam mekanisme karbon offset.
2. Mekanisme distribusi pembayaran REDD yang diharapkan para pihak ada 5 Opsi, dimana Opsi 1 mekanismenya lebih sentralistik, sedangkan Opsi ke 2 sampai 5 lebih terdesentralisasi. Dari sini terlihat bahwa kejelasan dan kemudahan dalam pembayaran insentif sangat diharapkan.
3. Prinsip pembayaran dan redistribusi pembayaran REDD adalah alokasi insentif untuk para pihak berdasarkan nilai tambah yang diterima oleh para pihak dalam rangkaian menghasilkan kredit karbon dan sesuai dengan biaya oportunitas pada tiap tingkatan.
4. Perlu lebih diperjelas peran setiap pihak dalam pelaksanaan REDD, misalnya Pemerintah Daerah bukan hanya sebagai pemberi rekomendasi saja. Dan perlu ditekankan lagi peluang untuk mengatur sendiri arah penggunaan insentif REDD yang tentunya harus dikembalikan kembali untuk pelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, LE. A Cost Benefit Analysis of Deforestation in the Brazilian Amazon. 1997. Institute for Applied Economic Research. Rio de Janeiro.
- Bellasen V dan Vincent Gitz. 2008. Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Cameroon-Assesing Costs and Benefits. *Journal Ecological Economics* 03116.
- Dinas Kehutanan Provinsi Riau. 2007. Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2007.
- Dinas Kehutanan Provinsi Riau. 2006. Statistik Kehutanan Prov Riau 2006.
- IFCA. 2007. Payment Mechanisms, Distribution And Institutional Arrangements. IFCA Brief Paper.
- Myers, EC. 2007. Policies to Reduce Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) in Tropical Forest. *Resource for The Future*. Washington.
- Purnomo, H. 2008. Peluang Pasar dan Mekanisme Pembayaran REDD. Bahan Presentasi pada Lokakarya Pendahuluan Penelitian (Inception Workshop Research)-Mengurangi Laju Deforestasi dan Mendorong Investasi Sektor Kehutanan yang Bertanggung Jawab dan yang Melindungi Hak Masyarakat Adat atas Sumberdaya Alam di Papua. Bogor, 21-22 Mei 2008.
- Sunderlin WD dan Ida Aju Pradnja R. 1997. Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya. CIFOR Occasional Paper No. 9 (1). Bogor.